



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 10/KP/2002

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA PROGRAM D-3 SEKRETARI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : a. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 2717/J17/1.13/PP/2001 tanggal, 26 Nopember 2001
b. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor : 2706/J17/1.13/KP/2001 tanggal 28 Nopember 2001;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, pendidikan/pengajaran dan praktikum di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat tenaga honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0177/0/1995;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : bahwa untuk kepentingan dinas mengangkat :
1. Sdr. Ardiansyah, lahir di Samarinda pada tanggal 5 Pebruari 1974, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kesatuan 2 Samarinda, sebagai tenaga honorer administrasi pada Program D-3 Sekretari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 2. Sdr. Khairunnisa, S.Sos., Pendidikan Sarjana Sosial, sebagai tenaga honorer akademik pada Program D-3 Sekretari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Kepadanya masing-masing diberikan honorarium setiap bulan melalui Dana DIKS Program D-3 Sekretari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

Ketiga.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2002;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Januari 2002

o. n. Rektor Universitas Mulawarman

Pembantu Rektor II,



Ir. H. Maknun Ali Badrun, M.Agr.
NIP. 130 614 885

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Dekan Fisipol Unmul di Samarinda;
3. Arsip.